

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Hasil Wawancara dengan Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap Hakim Pengadilan Agama Martapura. Dalam laporan hasil dari penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Hakim Pengadilan Agama Martapura (I)

Identitas Informan

Nama : Hikmah, S. Ag. M.Sy

Tempat Lahir : Kasarangan Walangku

Jabatan : Wakil Ketua

Pendidikan terakhir : S2 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2014

Isbat nikah poligami itu dahulu sebenarnya dalam Buku II masih terbuka peluangnya, artinya sasaran melakukan sebab nikah kedua asal menghadirkan si istri pertama, namun sejak keluar SEMA No 2 Tahun 2018 maka hal itu tidak boleh lagi. Jadi Undang-Undang Perkawinan (UUP) itu menganut asas monogami. Maka ketika ada keinginan untuk melakukan poligami maka harus ada izin poligami terlebih dahulu. Dengan begitu maka isbat nikah poligami itu tidak boleh lagi alias tertutup sudah (mutlak tidak bisa). Lalu bagaimana jika melahirkan seorang anak dalam hal ini maka harus mengajukan asal usul anak di

Pengadilan. Guna mengatasi masyarakat yang awam terhadap ilmu hukum maka yaitu dengan datang ke Pengadilan agar bisa dijelaskan peraturan-peraturan yang berlaku.³²

b. Hakim Pengadilan Agama Martapura (II)

Identitas Informan

Nama : Dra. Hj Munajat, M.H

Tempat Lahir : Hulu Sungai Utara

Jabatan: Hakim Utama Muda

Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Lambung Mangkurat

Apabila mengajukan pengesahan nikah, namun masih terikat dengan istri pertama maka pengesahan nikah untuk istri kedua oleh pengadilan itu tidak diterima. Namun, setelah ditolak akan ada penetapan dari Pengadilan Agama bahwasanya dia bisa menikah ulang di KUA dan jika memiliki seorang anak maka diajukanlah asal usul anak. Menurut saya isbatneka poligami ini melanggar aturan, kalau bisa jangan sampai terjadi, karena itu akan menyusahkan diri sendiri. Namun, ketika sangat ingin maka lakukanlah poligami secara sah di pengadilan atau bisa juga harus selesaikan dengan istri pertama. Dalam hal pengesahan nikah ini juga diatur dalam Undang-Undang, begitu juga dalam Buku II. Karena buku 2 adalah pedoman bagi Hakim dan kepaniteraan yang harus dipatuhi. Maka

³² Hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, S. Ag. M.Sy Selaku Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada tanggal 7 agustus 2024

kesimpulannya kasus seperti ini tidak bisa diterima dengan pelaksanaan apapun ketika masih ada hubungan ikatan dengan pihak perempuan lain.³³

c. Hakim Pengadilan Agama Martapura (III)

Identitas Informan

Nama : Hj Mursidah, S.Ag

Tempat Lahir : Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Utama

Pendidikan Terakhir : S1 IAIN Banjarmasin

Pendapat saya soal kasus ini adalah yang pertama ketika seseorang menikah dan status pernikahannya adalah siri sebenarnya bisa diisbatkan . Akan tetapi ketika mengisbatkan pernikahannya itu harus benar-benar diperiksa dengan cermat apakah pernikahannya itu sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah, baik secara agama maupun Undang-Undang. Namun terhadap kasus yang diteliti ini, secara hukum Islam syaratnya terpenuhi tapi secara Undang-Undang ternyata masih mempunyai istri terdahulu dan statusnya belum cerai. Sementara Undang-undang itu menentukan bahwa ketika seseorang akan menikah lagi itu harus ada izin poligami, lalu dia bisa menikah.

Dalam SEMA ketika terjadi kasus seperti ini nama lainnya adalah Niet Ontvankelijke Verklaard, yang berarti "tidak dapat diterima" ketika seseorang mengisbatkan pernikahannya dan dia masih terikat dengan perempuan lain, ketika dia ingin menikah meskipun dia mengajukan isbat nikah ketika istrinya sudah

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj Munajat, M.H Selaku Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada tanggal 7 agustus 2024

meninggal maupun sudah cerai. Tapi ketika dia menikah dengan istri kedua (istri pertama masih ada) maka itu tetap dihukumkan dengan yang masih perkawinannya dengan yang terdahulu.

Dasar hukumnya adalah dalam Undang-Undang Perkawinan itu haruslah jelas dan sesuai dengan syarat, rukun nikah, rukun islam, dan UUP. Ketika ada kasus seperti ini maka rujukannya itu mengarah kepada SEMA, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Mahkamah Agung jelas menyatakan bahwa ketika seseorang menikah dan ingin mengisbatkan pernikahannya akan tetapi masih terikat dengan perempuan terdahulu, maka itu tidak bisa diterima.

Lalu untuk mengatasi masyarakat yang awam terhadap dunia hukum, biasanya yang melakukan tugas seperti itu adalah badan penyuluh agama dan tugas khusus pengadilan untuk memberikan pemahaman itu sebenarnya tidak ada lagi, namun dahulu ada pada tahun 2010 ke bawah. Cara kedua yaitu dengan melalui platform digital.

Yurisprudensinya jelas bahwa menyatakan demikian dan Undang-undangnya pun jelas adanya, maka sebuah acuan keharusan lah untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi (sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung dan Undang-Undang).³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hj Mursidah, S.Ag selaku Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada tanggal 7 agustus 2024

Tabel Matriks

No.	Sumber	Pendapat	Dasar dan Alasan
1	Hikmah, S.Ag. M.Sy (Hakim Pengadilan Agama Martapura)	Tentang isbat nikah poligami sirri, masih terbuka peluangnya. Tapi sekarang tidak boleh lagi diterima.	Dalam Buku II, dahulu masih terbuka peluangnya, artinya sasaran melakukan sebab nikah kedua asal menghadirkan si istri pertama, Namun sejak keluarnya SEMA No. 2 Tahun 2018 Maka hal itu tidak boleh diterima lagi. Jadi Undang-Undang Perkawinan (UUP) itu menganut asas monogami. Maka ketika ada keinginan untuk melakukan poligami maka harus ada izin poligami terlebih dahulu.
2	Dra. Hj Munajat, M.H (Hakim Utama Muda, Pengadilan Agama Martapura)	Isbat nikah poligami ini melanggar aturan, kalau bisa jangan sampai terjadi.	Ketika sangat ingin melakukan poligami maka lakukanlah poligami secara sah di pengadilan atau bisa juga harus diselesaikan

			dengan istri pertama terlebih dahulu. Dalam hal pengesah nikah diatur dalam Undang-Undang begitu juga dalam Buku II. Buku II Adalah pedoman bagi hakim dan kepaniteraan yang harus dipatuhi, maka hal itu apa pun alasannya tidak bisa diterima.
3	Hj Mursidah, S.Ag (Hakim Madya Utama. Pengadilan Agama Martapura)	Secara hukum islam syaratnya terpenuhi, tapi secara Undang-Undang ternyata masih memiliki istri dan statusnya belum cerai.	Dalam SEMA ketika terjadi kasus seperti ini maka nama lainnya adalah Niet Ontvankelijke Verklaard (tidak dapat diterima) ketika dia menikah dengan istri kedua tapi dalam catatan istri pertama masih ada maka itu tetap dihukum kan dengan yang masih perkawinannya dengan yang terdahulu.

B. Analisis

1. Analisis Persepsi Hakim Tentang Prosedur Isbat Nikah Pada Perkawinan Poligami Sirri

Di negara Indonesia terdapat banyak sekali berbagai macam peraturan dan tingkatannya, dan tidak sedikit baginya untuk ditaati setiap warga negara. Warga negara yang baik haruslah taat dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang ada, terlebih lagi soal peraturan di dunia agama contohnya seperti pernikahan. Salah satu dasar peraturan ini ada dalam tercantum di Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang tentang kebebasan memeluk agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada juga menuturkan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang rukun dan harmonis.

Perkawinan poligami siri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan undang-undang. Perkawinan poligami Siri merupakan laki-laki yang sudah beristri lebih dari satu orang dan dengan cara syirik atau dirasakan serta tertutup.

Poligami Siri merupakan perkawinan lebih dari satu orang yang tidak memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti izin dari Pengadilan Agama, untuk mendapatkan izin tersebut ada hal yang harus dipenuhi selain syarat administrasi adalah alasan dan izin dari pihak istri yang pertama.

Tidak sedikit kasus pernikahan yang sering terjadi dan menjadi problem di kalangan masyarakat, hal ini bisa terjadi karena sedikitnya pengetahuan akan dunia hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya kalangan masyarakat yang akan dunia hukum ini adalah masyarakat dengan daerah pedalaman yang agak jauh dan

sulit untuk mengakses informasi baik dari industri pemerintahan ataupun sosial media.

Karena hal seperti inilah yang memicu terjadinya kasus dalam pernikahan seseorang, salah satunya adalah kasus isbat nikah dalam perkawinan poligami. Isbat megapoligami adalah ketika seseorang yang mengajukan permohonan penetapan atau pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna dinyatakan mengenai adanya sebuah pernikahan kedua dan seterusnya yang dilakukan secara siri alias tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki kepastian dan berkekuatan hukum. Tiap-tiap perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ada pada Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setiap perkawinan pada dasarnya haruslah dicatatkan agar terjamin kepastiannya dan perlindungan dari hukum bagi pasangan suami istri ke depannya. Yang menandakan bahwa pencatatan perkawinan secara resmi merupakan sebuah keharusan.

2. Analisis dan Dasar dari Persepsi Hakim Tentang Prosedur Isbat Nikah Pada Perkawinan Poligami Siri.

Kawin Siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar'i dan juga yang menyebut kawin modin, kawin kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena

tidak memiliki bukti bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya.

Hal ini mungkin sebagian masyarakat Muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, maka tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

Munculnya status baru bagi istri maupun anak hasil nikah siri dengan isbat nikah akan menjadi persoalan tersendiri bagi yang lain (Istri dan anak anak yang dinikahi secara sah istri atau anak anak suami yang berpoligami). Oleh karena itu dalam mengambil sikap terhadap permohonan isbat nikah dalam perkawinan poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut akan menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan nya dengan pertimbangan dan kajian mendalam kasus per kasus di sesuai fakta kejadian dan demi keadilan di masyarakat.

Mengajukan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri secara teknik yustisial Memang dibenarkan dan sekaligus dimungkinkan untuk diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan buku Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau yang lebih populer dikenal dengan nama Buku II yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- (2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah maka suami dan istri bersama-sama, atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- (3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- (4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) Tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau mengubah

permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak permohonan tersebut harus di menyatakan tidak dapat diterima.

- (5) Dan seterusnya sampai dengan (9) dst.... (10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) Sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah tersebut.

Selain itu, dalam masyarakat yang tidak terbiasa dengan poligami praktik ini dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap keluarga poligami. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan status sosial dari semua pihak yang terlibat termasuk suami istri-istri dan anak-anak.³⁵

Oleh karena itu, isbat nikah dalam perkawinan poligami menjadi penting sebagai cara untuk melindungi hak dan kesejahteraan keluarga poligami dalam konteks hukum dan sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam isbat nikah poligami adalah kesejahteraan anak-anak. Kesejahteraan anak adalah prioritas utama dalam Islam, dan poligami yang tidak dilakukan dengan benar dapat mengancam kesejahteraan anak-anak yang terlibat. Isbat nikah poligami yang sah akan memastikan bahwa anak-anak diakui dan dijaga. Dalam konteks ini perlu ada mekanisme pengawasan dan perlindungan hak anak yang kuat guna

³⁵ Pakarti, Utama dan Farid, *Peran Hukum Keluarga Dalam menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer*. At-Tahtdzib; Jurnal Studi Islam dan Muamalah, halaman 36-43

mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak, pendidikan, perawatan kesehatan, dan aspek-aspek lain yang memastikan kesejahteraan anak-anak. Isbat nikah poligami yang sah juga dapat memastikan bahwa hak waris anak-anak dijamin dan dilindungi.

Isbat nikah punya implikasi memberikan jaminan yang lebih konkrit secara hukum atas hak anak dan istri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri tersebut bercerai, atau dengan kata lain isbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan. Adapun solusi terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan dalam perkara nomor : 445/Pdt.G/2012/PA/Mgt. Yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri, sebagai berikut:

- a. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum isbat nikah mengenai kebolehan isbat nikah poligami Siri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak istri dan anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan.
- b. Adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi), Sah secara agama sekaligus mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat 1 dan UUP Nomor 1 Tahun 1974. Penyuluhan pada masyarakat tentang hal ini harus terus digalakan secara terpadu dengan melibatkan para pihak dan instansi yang berkompeten.

- c. Adanya sosialisasi tentang prosedur izin poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi penganut agama Islam. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat tertib administrasi dan taat hukum.
- d. Harus ada penyuluhan ke desa desa melalui pengajian pengajian selalu disinggung tentang pentingnya pencatatan nikah agar masyarakat tahu akan pentingnya pencatatan nikah. Sekaligus untuk menghindari berbagai kemungkinan negatif yang terjadi, seperti perebutan warisan dan pengakuan anak, dll.

Selanjutnya dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tidak disebutkan mengenai isbat nikah secara jelas tetapi hanya dijelaskan ketentuan alasan yang bersifat umum saja. Sehingga dengan adanya pasal tersebut akan membuka peluang pada setiap pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan serta mereka yang melakukan poligami tidak sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama. Isbat nikah juga merupakan produk yang dihasilkan dari Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan sebagai *jurisdictio voluntair*. Mengapa demikian karena dalam perkara isbat nikah ini hanya ada pemohon saja, yaitu pemohon yang memohon untuk ditetapkan pengesahan perkawinan nya. Sedangkan perkara *voluntair* adalah perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya juga tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan atau penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Hakim Pengadilan Agama Martapura ada yang berkemungkinan diterima dan tidak diterima, namun bahwa isbat nikah pada poligami sirri tidak dapat diterima berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2018 dan Buku II Pedoman Hakim. Para hakim memutuskan perkara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung. Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan sebelum disahkannya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami serta disimpulkan hakim dikarenakan waktu itu tidak ada peraturan hukum yang mengikat tentang pencatatan perkawinan, serta mengacu di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 64 Tentang Perkawinan, sehingga majelis memiliki dasar hukum serta hakikat yang kuat dalam mengabulkan permintaan pengesahan nikah di pengadilan sesuai rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam, kemudian tidak ada halangan nikah baik agama ataupun undang-undang yang membuat pernikahan tidak sah. Meskipun pendapat sebagian hakim mutlak tidak menerima dan juga ada juga yang berpeluang diterima permohonan isbat nikah dalam perkawinan poligami sirri, namun perlu diingat bahwa baik hukum positif ataupun fatwa dapat berubah.